



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi istbat nikah antara:

PENGGUGAT, NIK 7373054112820001, Tempat tanggal lahir Gowa, 09 November 2003, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pembiayaan pada Kantor PNM Mekar, Tempat tinggal Jl. Jend. Sudirman, RT. 005 RW. 004, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

Penggugat.

L a w a n

TERGUGAT, NIK 7373050612950001, Tempat tanggal lahir Jeneponto, 06 Desember 1995, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Tukang Ojek, Tempat tinggal Jl. Djufri Tambora, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo.

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 16 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi istbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Plp tanggal 16 April 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2021, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melangsungkan pernikahan di Jl. Jend. Sudirman, RT. 005 RW. 004, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Sabir, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Sudirman saksi nikahnya masing-masing bernama Riswan dan Liwang dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
 4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Jend. Sudirman, RT. 005 RW. 004, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selama 1 tahun 3 bulan, kemudian tinggal di rumah kost di Jl. Durian, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selama 1 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Jend. Sudirman, RT. 005 RW. 004, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selama 7 bulan, dan belum dikaruniai anak;
 6. Bahwa sejak awal bulan Mei 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering marah - marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
 - b. Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
 - c. Tergugat cemburu buta dengan teman kerja Penggugat;
 - d. Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat;
 7. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Agustus 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 8 bulan;
 8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2021 di Jl. Jend. Sudirman, RT. 005 RW. 004, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Plp. dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, saksi adalah paman Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 September 2021 di Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat bernama Sabir kemudian mewakilkan ke Imam bernama Sudirman untuk menikahkan saksi yang hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah Riswan dan Liwang;
- Bahwa mahar Penggugat adalah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat masih berstatus gadis dan perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Songka, kemudian tinggal di rumah kost dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar, saksi hanya mengetahui keduanya tidak lagi tinggal Bersama;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang telah mencapai 8 (delapan) bulan lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini tinggal di BTN Merdeka rumah paman Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Songka;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi dan tidak ada nafkah diberikan dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Lingkungan Padang Katapi, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 September 2021 di Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat bernama Sabir kemudian mewakilkan ke Imam bernama Sudirman untuk menikahkan saksi yang hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah Riswan dan Liwang;
- Bahwa mahar Penggugat adalah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat masih berstatus gadis dan perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jl. Jend. Sudirman, kemudian tinggal di rumah kost dan terakhir tinggal di

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar, saksi hanya mengetahui keduanya tidak tinggal bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang telah mencapai 8 (delapan) bulan lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini tinggal di BTN Merdeka rumah paman Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Songka;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi dan tidak ada nafkah diberikan dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat hendak mengajukan gugatan istbat nikah kumulasi cerai gugat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 September 2021 di Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Sabir kemudian diwakilkan kepada Imam bernama Sudirman, saksi yang hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah Riswan dan Liwang, mahar Penggugat adalah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 September 2021 di Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat bernama Sabir kemudian diwakilkan kepada Imam bernama Sudirman, saksi-saksi nikahnya adalah Riswan dan Liwang, mahar Penggugat adalah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut kedua saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, sampai sekarang telah mencapai 8 (delapan) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini tinggal di BTN Merdeka rumah paman Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Songka dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi dan tidak ada nafkah diberikan dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Agustus 2023, sampai sekarang telah mencapai 8 (delapan) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini tinggal di BTN Merdeka rumah paman Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Songka dan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi dan tidak ada nafkah diberikan dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 September 2021 di Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat bernama Sabir kemudian diwakilkan kepada Imam setempat bernama Sudirman, saksi-saksi nikahnya adalah Riswan dan Liwang, mahar Penggugat adalah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Agustus 2023, sampai sekarang telah mencapai 8 (delapan) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini tinggal di BTN Merdeka rumah paman Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Songka dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi dan tidak ada nafkah diberikan dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan penyelesaian perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut syariat Islam oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitem poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis dan justru akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentrangan serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Tergugat lebih memilih untuk berpisah tempat tinggal dengan Penggugat dan perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga terlebih lagi perpisahan tersebut telah dijalani selama 8 (delapan) bulan, dan keduanya tidak mengupayakan untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya, bahkan upaya dari pihak keluarga juga tidak bisa mengembalikan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga hal ini merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasahi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ,

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Plp



dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak ada lagi keinginan untuk membangun dan mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 3 (tiga) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2021 di Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Fitri Yanti Salli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Terguga

Hakim

Helvira, S.H.I, M.H .

Panitera Pengganti

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 100.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00_
Jumlah	Rp 520.000,00
	(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)